



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Penetapan Perwalian anak yang diajukan oleh:

YANI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di Tempilang Barat I, RT/RW 002/001, Desa Benteng Kota, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, yang dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2021 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok tanggal 23 Maret 2021 memberikan kuasa kepada Tian Handoko, SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamatkan Kantor Hukum di Jalan Stania Dalam, Bukit Merapin, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Wali tertanggal 21 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.MTK tanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon Yani dengan Dahnia, pada tanggal 15 Maret 1996, telah melangsungkan perkawinan secara sah di Tempilang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 76/17/IV/2007. tanggal 17 Maret 2007;

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam Perkawinan tersebut telah dikarunai anak antara lainnya yang masih dibawah umur - Muhammad Ikhsan Afriadi, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tempilang tanggal 12 April 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 447/PI/2007;
- Bahwa, suami pemohon bernama Dahnia, telah meninggal dunia di Pangkalpinang pada tanggal 10 Agustus 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 1950-KM-16092019-0001.;
- Bahwa, Pemohon sekarang menjadi Kepala Keluarga, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 1905051609190001;
- Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah sebagaimana termaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 76 seluas 9.410 M2, terletak di Desa Benteng Kota, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa, Pemohon dan anak pemohon berkeinginan untuk menjual dan/atau menjaminkan tanah waris tersebut untuk kepentingan anak dan keluarga pemohon, yakni untuk membayar memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan anak pemohon, untuk membayar hutang juga biaya sekolah anak pemohon. Dimana merupakan harta bersama selama pernikahannya dengan suami pemohon;
- Bahwa, oleh karena anak pemohon yang masih dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak pemohon guna untuk menjual dan/atau menjaminkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 76 seluas 9.410 M2, tersebut;
- Bahwa, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok kiranya berkenan memberi izin kepada pemohon dan anak pemohon untuk menjual dan/atau menjaminkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 76 seluas 9.410 M2, atas nama pemohon dan anak pemohon, serta dapat memanggil saksi-saksi dari pemohon dan menghadirkan alat bukti surat untuk diperiksa dan didengar keterangannya di dalam persidangan;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang belum dewasa, yaitu:

- Muhammad Ikhsan Afriadi, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tempilang tanggal 12 April 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 447/PI/2007;

Untuk menjual dan/atau menjamin tanah Sertifikat Hak Milik No. 76 seluas 9.410 M2, terletak di Desa Benteng Kota, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama: Danial Muis;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter yang tidak ada lawan, maka terhadap perkara ini mediasi tidak diperlukan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian dan Pemohon melalui Kuasanya menyatakan memahami dan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa anak yang dimohonkan oleh Pemohon berada di bawah perwalian Pemohon yaitu Muhammad Ikhsan Afriadi, lahir tanggal 12 April 2007;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/17/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tertanggal 17 April 2007 alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905051609190001 atas nama Yani, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 16 September 2019, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

3.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 447/PI/2007 atas nama Muhammad Ikhsan Afriadi yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat 15 Mei 2007, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

4.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1905-KM-16092019-0001 atas nama Dahnia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 16 September 2019, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

5.

Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor B 1584508 atas nama Dahnia Muis, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bangka Barat tertanggal 04 Desember 1985, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (P.5)

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Suharni bin Ahmad Saktang

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rachmad Pebrianto bin Ramlan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Grasela Triwulandari binti Sumarna

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Yani dan almarhum suaminya yang bernama Dahnia, sedangkan Saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah mereka telah di karuniai 2 orang anak yaitu Deswita Natalia dan Muhammad Ikhsan Afriadi;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Muhammad Ikhsan Afriadi;
- Bahwa Saksi mengetahui usia Muhammad Ikhsan Afriadi saat ini kurang lebih 13 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Muhammad Ikhsan Afriadi saat ini diasuh oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan Muhammad Ikhsan Afriadi saat di asuh oleh Pemohon baik-baik saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berperilaku baik, taat dalam menjalankan agama dan tidak pernah melakukan hal-hal buruk;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Kuasa Pemohon ke Pengadilan Agama Mentok untuk memperoleh perwalian anak Pemohon bernama Muhammad Ikhsan Afriadi dalam kepengurusan jual beli tanah;

2. Joni Irawan bin Amzon.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Yani dan almarhum suaminya yang bernama Dahnia;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah mereka telah di karuniai anak sebanyak 1 orang anak yang bernama Muhammad Ikhsan Afriadi;
- Bahwa Saksi mengetahui usia Muhammad Ikhsan Afriadi saat ini kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Muhammad Ikhsan Afriadi saat ini diasuh oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan Muhammad Ikhsan Afriadi saat di asuh oleh Pemohon baik-baik saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berperilaku baik, taat dalam menjalankan agama dan tidak pernah melakukan hal-hal buruk;
- Bahwa Saksi mengetahui Tujuan Kuasa pemohon ke Pengadilan Agama Mentok untuk memperoleh perwalian anak Pemohon bernama Muhammad Ikhsan Afriadi dalam kepengurusan jual beli tanah;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 06 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara volunter yang tidak ada lawan, maka berdasarkan Pasal (2) huruf a angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara tersebut di kecualikan dari pelaksanaan mediasi, oleh karena itu dibacakanlah permohonan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.4), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 sampai dengan P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi buku nikah atas nama Yani dengan Dahniel membuktikan Yani telah menikah dengan Dahniel pada tanggal 15 Maret 1996 di Kecamatan Tempilang, dan antara Yani dengan Dahniel telah terikat pernikahan yang sah secara Agama Islam dan secara hukum negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi kartu keluarga atas nama Yani membuktikan bahwa Pemohon adalah kepala rumah tangga yang memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Deswita Natalia yang lahir pada tanggal 25

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1998 dan Muhammad Ikhsan Afriadi yang lahir pada tanggal 12 April 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Muhamad Ikhsan Afriadi membuktikan bahwa Muhammad Ikhsan Afriadi adalah anak dari Dahnia dan Yani yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun lebih 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi kutipan akta kematian atas nama Dahnia, membuktikan bahwa suami Pemohon (Dahnia) meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi sertifikat hak milik nomor 76 atas nama Dahnia Muis, membuktikan bahwa suami Pemohon (Dahnia) memiliki sebidang tanah di Desa Tempilang dengan luas 9.410 M2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang bernama Grasela Triwulandari binti Sumarna dan Joni Irawan bin Amzon terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon (Yani) dan Dahnia adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Maret 1996;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon (Yani) dan Dahnia telah dikaruniai dua orang anak kandung bernama :
 - Deswita Natialia, umur 22 (dua puluh dua) tahun;
 - Muhammad Ikhsan Afriadi, umur 13 (tiga belas);
3. Bahwa suami Pemohon (Dahnia) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2019;
4. Bahwa anak kandung Pemohon yang kedua tersebut saat ini masih dibawah umur atau belum pernah menikah, sejak ayah kandungnya meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut dan diajukannya permohonan ini adalah untuk mewakili dalam mengurus kepentingan hak-hak anak sejak ditinggalkan ayah kandungnya;
5. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya atas anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai seorang wali, yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak serta sudah dewasa dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak kandungnya dengan baik dan mengedepankan kepentingan anak;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang dimohonkan perwalian demi kepentingan dan masa depan anak tersebut terhadap harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqosid syariah*), khususnya mengenai perwalian anak/ mewakili kepentingan anak dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - pada ayat (1) - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan penetapan perwalian anak sebagai berikut :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;
- Orang tua yang meminta penetapan perwalian anak tidak dicabut kekuasaannya atas anak yang dimintakan perwalian;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

- 1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah ternyata bahwa anak yang dimintakan perwalian atas nama Muhammad Ikhsan Afriadi, lahir pada tanggal 12 April 2007 (umur 13 (tiga belas) tahun), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

- 2) Orangtua yang meminta penetapan perwalian anak tidak dicabut kekuasaannya atas anak yang dimintakan perwalian;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa Pemohon (Yani) selaku ibu kandung kedua anak tersebut tidak dicabut kekuasaannya atas kedua anak kandungnya, khususnya terhadap anak kedua yang dimintakan perwalian tersebut di atas;

Menimbang bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya menurut hukum termasuk dalam kategori *wilayah al ijbaryyah*, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi orang tua maupun anak untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan, seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Jadi, kedudukan orang tua sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan dari orang-perorang tertentu, bukan pula karena adanya permintaan atau penunjukan dari siapapun;

Menimbang bahwa mengenai siapa di antara ayah atau ibu yang berkedudukan sebagai wali atas anaknya, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak memisahkan atau menunjuk salah satu ayah atau ibu, tapi menggunakan kata "orang tua", yang mengandung pengertian ayah dan ibu. Subtansi yang ingin diungkap Majelis Hakim dalam hal ini adalah bahwa selain ayah, ibu juga memegang kekuasaan terhadap anaknya. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa dalam rumah tangga isteri memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, dan pada Ayat (2) pasal tersebut, ditegaskan pula bahwa baik suami maupun isteri berhak melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dalam hal perkawinan putus karena perceraian. Dengan demikian, selain ayah, ketentuan perundang-undangan juga menetapkan ibu sebagai salah satu pemegang hak kekuasaan orang tua atas anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seperti halnya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Republik Indonesia, hukum Islam menetapkan pula ibu sebagai salah satu pemegang hak dan tanggung jawab kekuasaan orang tua atas anaknya. Rasulullah SAW., dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bersabda :

Artinya : "...dan suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban (akan hal tersebut), sedangkan isteri menjadi pemimpin bagi rumah tangga suami dan (menjadi pemimpin pula) bagi anaknya, dan terhadapnya akan dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa dan berkelakuan baik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata Pemohon selaku ibu kandung mempunyai hubungan dekat dengan anak tersebut, bahkan sampai saat ini anak Pemohon yang masih dibawah umur berada pada asuhan Pemohon dan Pemohon mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (3, 4 dan 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam maka pemohon dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersirat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai ibu kandung diperbolehkan mengelola harta peninggalan tersebut sepanjang untuk kepentingan anak itu menghendakinya, oleh karenanya permohonan pemohon dalam Petitum nomor 2 mengenai peruntukan untuk menjual dan/atau menjamin sertifikat Hak Milik Nomor 76 tidak perlu dicantumkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Muhammad Ikhsan Afriadi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan perkara ini secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan dan telah memberikan persetujuan secara hukum pada saat pendaftaran perkara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan secara elektronik, termasuk dalam pengucapan penetapan sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pengucapan penepatan dapat dilakukan secara elektronik dalam perkara ini dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan dan pengucapan tersebut secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para Pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Ikhsan Afriadi bin Dahnia yang lahir pada tanggal 12 April 2007 dibawah perwalian Pemohon (Yani);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mentok dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Senin tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara Elektronik, oleh Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mizzanul Fattah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon secara Elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.MTK



Nailasara Hasniyati, S.H.I

Tibyani, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Mizzanul Fattah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 140.000,00**

(seratus empat puluh ribu rupiah)